

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Sistem perpajakan di Indonesia merupakan hal mendasar bagi perekonomian negara. Ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM di seluruh industri, informasi ini akan disebarluaskan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan. Salah satu negara dengan tingkat penggunaan layanan digital yang tinggi adalah Indonesia. Potensi tersebut mendorong pemerintah untuk memungut PPN atas layanan digital, termasuk perusahaan asing (Andreana and Inayati 2022). Pemerintah menerapkan *self assessment system* yakni mempunyai hak dan kepercayaan kepada PKP untuk perhitungan, pemungutan dan pelaporan PPN secara sendiri. Dengan mendorong individu untuk mengevaluasi situasi pajak mereka sendiri, penilaian mandiri dapat membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban sipil mereka untuk membayar bagian perpajakan mereka yang adil. Membaiknya roda perekonomian Indonesia jika pendapatan pajak naik.. Pajak Rakyat terutang ke kas negara oleh Undang-Undang dan dapat segera dicalonkan untuk digunakan untuk biaya umum tanpa ada harapan pengembalian dalam bentuk jasa atau kinerja kontra lainnya (Mardiasmo 2013).

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pertumbuhan pemerintah dan ekonomi sangat bergantung pada penerimaan pajak. Akibatnya, pajak melayani lebih dari satu tujuan. Fungsi pajak, sebagaimana dijelaskan oleh (Mardiasmo 2018), terdiri dari dua sub-bagian: fungsi pajak anggaran dan fungsi pajak pengaturan.

1. Fungsi Anggaran

Untuk memaksimalkan jumlah uang yang dapat disetorkan ke kas negara, berfungsi sebagai saluran untuk keuntungan moneter yang akan disalurkan ke pundi-pundi negara untuk digunakan dalam pengeluaran pemerintah berikutnya atau pembangunan infrastruktur yang membutuhkan sumber daya keuangan negara.

2. Fungsi Pengatur

Menggunakan kegiatan pemerintah di sektor sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan adalah tujuannya.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Tergantung pada sifat pajak yang dinilai, klasifikasi wajib pajak termasuk dalam salah satu dari tiga kategori, sebagaimana dinyatakan oleh (Isroah 2013):

1. Menurut golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan pada individu atau merupakan tanggung jawab individu itu sendiri; Kewajiban membayar tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Tiga kasus tersebut adalah PPH, PBB, dan PBK.

- b. Pajak tidak langsung adalah Orang lain mungkin bertanggung jawab untuk membayar pajak dalam arti kewajiban yang bisa dialihkan ke pihak lain seperti PPN.
2. Menurut sifatnya
- a. Ketika pajak dikatakan "subjektif," dalam arti "berasal dari atau berdasarkan subjeknya," itu berarti bahwa perhitungannya tergantung pada faktor-faktor yang unik untuk setiap wajib pajak. Ambil PPH sebagai contoh.
 - b. Pajak yang dipungut dari barang-barang, atau "Pajak Objektif," dipungut tanpa memperhatikan identitas orang yang melakukan pembayaran. PPN, Pajak Penjualan atas Barang Kelas Atas, dll (PPnBM)
3. Menurut Lembaga Pemungut dan pengelolanya
- a. Pajak pusat, Pemerintah federal memungut pajak ini dari perusahaan untuk membantu membayar barang dan jasa yang mereka berikan kepada publik. Notasi seperti PPH, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Meterai hanyalah beberapa contoh.
 - b. Pajak Daerah, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan tertentu, yang secara peraturan dapat dialihkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah tingkat I dan/atau pemerintah daerah tingkat II. Contoh:
 - 1) Pajak daerah, yang dipungut di tingkat kabupaten dan digunakan untuk mendanai program negara bagian dan federal tetapi dapat secara sah ditransfer ke pemerintah kota atau kotapraja. Contoh: Pajak Daerah Tingkat I: Pajak atas kendaraan bermotor atau kendaraan air, pajak atas pengumpulan

dan penggunaan air tanah dan air permukaan, dan bea atas pembalikan nama kendaraan bermotor atau kendaraan air.

- 2) Pajak Daerah Tingkat II: Pajak atas penginapan, layanan makanan, iklan, pertunjukan, dan bahkan lampu jalan.

2.1.1.4 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo 2018), Kendala-kendala berikut ditemui selama proses pemungutan pajak

1. Masyarakat menolak secara pasif dan tidak mau membayar pajak, yang akan menyebabkan:
 - a. Kemajuan budaya dalam hal kearifan dan kesusilaan.
 - b. Prosedur yang berkaitan dengan pajak yang dapat membingungkan masyarakat umum.
 - c. Tidak ada cara untuk menjalankan atau menerapkan sistem kontrol dengan benar.
2. Secara aktif melawan segala upaya dan tindakan Wajib Pajak, termasuk Wajib Pajak, berupa:
 - a. *Tax Avoidance*
Dengan mematuhi hukum, Usaha dapat menghemat pajak.
 - b. *Tax Evasion*
Sengaja melanggar hukum dalam upaya mengurangi kewajiban pajak seseorang.

2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN ditetapkan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 pajak yang dikenakan pada transaksi perusahaan dalam proses persiapan, produksi dan distribusi, serta penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Di antara faktor-faktor nilai tambah adalah pengeluaran yang terkait dengan menghasilkan dan mempertahankan laba, yang mungkin termasuk hal-hal seperti pembayaran bunga modal, sewa properti kosong, gaji karyawan, dan pendapatan perusahaan. Tindakan industri atau komersial, daripada perubahan pada item itu sendiri, adalah sumber peningkatan nilai. Rasio pengeluaran wajib pajak terhadap pendapatan mereka adalah dasar di mana kewajiban pajak dihitung. Pajak pertambahan nilai berbeda dengan pajak penghasilan progresif karena setiap orang membayar tarif yang sama terlepas dari seberapa besar peningkatan nilai yang diberikan produk atau layanan mereka (Kacaribu and Vincent 2022).

2.1.2.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pasal 4, Pasal 16C, dan Pasal 16D Tahun 1984 mengatur tujuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagaimana dinyatakan oleh (Mardiasmo, 2018). Item yang dijual atau disediakan bisnis kepada konsumen yang tunduk pada:

- a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor BKP.
- c. Penyerahan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor BKP oleh PKP.
- g. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP; dan.
- h. Ekspor JKP oleh PKP.

2.1.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kepada individu dan organisasi, sebagaimana didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi subjek PPN, yang tindakannya mengakibatkan penyerahan dan penerimaan BKP atau JKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hal ini dapat dibaca sebagai makna bahwa setiap orang yang beroperasi di dalam wilayah Indonesia wajib membayar pajak pertambahan nilai. Karena PPN adalah pajak netral, semua orang secara teknis adalah subjeknya. Agar kewajiban pajak dapat berlaku, pertama-tama harus ada sesuatu yang dapat dikenakan pajak, seperti peristiwa, kondisi, atau tindakan hukum. Itu sebabnya PPN sama untuk semua orang, apa pun caranya.

2.1.2.4 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

A. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut (Mardiasmo 2018) ada dua jenis komoditas utama: berwujud dan tidak berwujud. Barang berwujud termasuk real estat dan kepemilikan fisik lainnya, sedangkan barang tidak berwujud mencakup hal-hal seperti paten, hak cipta kreatif, merek dagang, dan jenis kekayaan intelektual/industri lainnya. Sepeda motor, mobil, peralatan medis, komputer, dan barang bergerak lainnya termasuk dalam kategori

properti pribadi, sedangkan tanah dan struktur termasuk dalam kategori properti nyata. Kategori produk berikut menguraikan banyak jenis komoditas yang bebas dari pajak pertambahan nilai dan sebaliknya diatur oleh berbagai aturan dan peraturan:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang keperluan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

B. Jasa Kena Pajak (JKP)

Hanya jenis jasa berikut yang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan UU PPN (Mardiasmo, 2018):

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. Jasa pelayanan sosial;
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa keuangan;
- e. Jasa asuransi;
- f. Jasa keagamaan;
- g. Jasa pendidikan;
- h. Jasa kesenian dan hiburan;

- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. Jasa tenaga kerja;
- l. Jasa perhotelan;
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. Jasa penyediaan tempat parkir

2.1.3 Faktor Pajak

2.1.3.1 Pengertian Faktor Pajak

Saat menyampaikan BKP atau JKP yang dibuat melalui PKP, faktur pajak resmi berfungsi sebagai bukti bahwa pajak telah dipungut (Mardiasmo 2018) Denda pajak sebesar 2 persen dari pokok pajak berlaku untuk keterlambatan atau ketidakakuratan dalam pembuatan faktur pajak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 UP Ayat 4 UU K, dengan demikian PKP perlu memperhatikan proses pembuatan faktur pajak untuk mencegah denda pajak. Anda dapat mengklasifikasikan Faktur Pajak Penghasilan sebagai Faktur Pajak Keluaran atau Faktur Pajak Masukan, atau sebagai Faktur Pajak Pengganti atau Faktur Pajak Gabungan, atau sebagai Faktur Pajak Cacat atau sebagai Faktur Pajak Pembatalan. Faktur Pajak harus mencantumkan sekurang-kurangnya rincian pengajuan BKP atau JKP sebagai berikut, sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 13 ayat 5 UU Pajak Pertambahan Nilai:

- a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
- b. Nama, alamat, NPWP yang pembelian BKP atau JKP
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut.
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak

Kode transaksi faktur sering disebut kode faktur pajak, berikut beberapa kode:

- a. Kode 01

Vendor PKP yang melakukan transaksi BKP atau JKP wajib memungut PPN atas transaksi tersebut.

- b. Kode 02

Ketika pemungut PPN melakukan transaksi BKP atau JKP dengan instansi pemerintah, maka instansi pemerintah penerima bertanggung jawab untuk memungut PPN tersebut.

- c. Kode 03

Pajak atas transaksi Buy-Know-Pay (BKP) dan layanan Sell-Know-Pay (JKP) yang dipungut oleh pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Negara)

- d. Kode 04

PPN dipungut oleh penjual PKP yang menyerahkan BKP atau JKP untuk transaksi menggunakan DPP Nilai Lain.

- e. Kode 05

Tidak digunakan

f. Kode 06

Untuk transaksi lain di mana penjual PKP menyerahkan BKP atau JKP untuk pemungutan PPN, dan transaksi oleh orang pribadi pemegang paspor asing atau orang asing berdasarkan Pasal 16E UU PPN.

g. Kode 07

Pemerintah tidak memungut atau menanggung biaya PPN atas transaksi BKP atau JKP yang memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas PPN.

h. Kode 08

Untuk transaksi BKP atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

i. Kode 09

Untuk transaksi aktiva pasal 16D yang PPN dipungut oleh PKP penjual yang melakukan BKP Status Faktur Pajak diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 0 (nol) untuk status normal
2. 1 (satu) untuk status pengganti.

2.1.3.2 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar pengenaan PPN berdasarkan Pasal 8A ayat 1 UU No 42 Tahun 2009 yang terdiri dari lima nilai, antara lain:

1. Harga Jual

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah dan Pajak Bisnis, dasar pengenaan pajak pertambahan nilai adalah harga jual, harga jual mengacu pada nilai dalam bentuk mata uang. Nilai bentuk

uang ini sudah termasuk semua biaya yang diperlukan atau diminta oleh Penjual untuk penyerahan BKP dan tidak termasuk PPN yang dibebankan berdasarkan Undang-Undang PPN dan Undang-Undang Pajak Penjualan Barang Mewah dan PPN pada faktur pajak.

2. Penggantian

Dalam Pasal 1 ayat 19 Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Penggantian adalah nilai uang yang meliputi semua biaya yang ditagih atau harus ditagih oleh pengusaha untuk pemberian JKP, ekspor JKP atau ekspor BKP tidak berwujud, tidak termasuk PPN berdasarkan barang mewah. Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Undang-undang Pajak Penjualan Barang Mewah dan diskon yang tertera pada faktur pajak. Penggantian dikategorikan nilai uang yang dibayarkan atau terutang di dalam daerah pabean oleh penerima jasa atas penggunaan jasa kena pajak atau oleh penerima barang kena pajak tidak berwujud atas penggunaan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean.

3. Nilai Impor

Definisi nilai impor dalam Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, yaitu nilai yang dinyatakan dalam mata uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pajak yang dipungut menurut undang-undang. Regulasi yang diantisipasi adalah regulasi bea masuk atas impor barang kena bea masuk, Tidak termasuk PPN barang mewah dan pajak penjualan yang dibebankan berdasarkan Undang-Undang PPN Barang Mewah.

4. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai yang dinyatakan dalam mata uang termasuk semua biaya yang diperlukan atau atas permintaan eksportir.

5. Nilai Lain

Penggunaan nilai lain dimaksudkan untuk menentukan dasar transaksi tertentu yang dapat dikenakan PPN, khususnya yang berada di luar klasifikasi umum dasar PPN.

2.1.3.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 yaitu:

- a. Tarif PPN sebesar 10%.
- b. Tarif PPN sebesar 0% digunakan atas: Ekspor BKP berwujud, Ekspor BKP tidak berwujud dan Ekspor JKP.
- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berubah minimal 5% dan maksimal 15% sesuai dengan peraturan pemerintah.

2.1.4 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam Pajak Pertambahan Nilai

A. Pajak Masukan dalam Pajak Pertambahan Nilai

PKP bertanggung jawab untuk membayar PPN atas:

1. Membeli BKP JKP.
2. Mempekerjakan BKP atau JKP non fisik dari luar daerah pabean.

3. Usaha kena pajak telah membayar pajak impor pada saat memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak selama tahun pajak yang bersangkutan.

Jika PKP membeli BKP atau mendapatkan JKP dalam jangka waktu kena pajak, PKP dapat menggunakan masukan pajak untuk mengimbangi kewajiban kena pajak yang terutang. Dalam bulan pajak yang sama, PKP dapat memungut pajak masukan (dalam bentuk PPN) dan pajak keluaran (dalam bentuk penerimaan penjualan), dengan surplus masuk ke APBN. Periode pajak masukan tambahan mungkin diperlukan untuk mengkompensasi periode pajak masukan di mana jumlah pajak masukan melebihi jumlah pajak keluaran. Pembayaran PKP di sini setara dengan pajak yang dikumpulkan dari pasukan.

Pajak masukan versi terbaru 3.0 tidak perlu lagi input faktur pajak masukan secara manual karena fitur terbaru menyediakan E-Faktur prepopulated yaitu aplikasi DJP versi terbaru faktur elektronik dengan fungsi otomatis atau tanpa entri data Masukkan pajak secara manual. Pada prepopulated masukkan data faktur pajak Tersedia dan terhubung langsung dengan DJP (Gustiani 2021) . Pajak masukan Data-data yang harus dilihat kesesuaiannya, yaitu:

- a. Nama perusahaan dan penjual
- b. NPWP perusahaan dan penjual
- c. Tanggal transaksi
- d. Jenis barang/jasa
- e. Kuantitas barang
- f. Harga barang/jasa
- g. Total transaksi

h. Total PPN yang dikenakan

B. Pajak Keluaran dalam Pajak Pertambahan Nilai

Ketika sebuah PKP penyerahan barang berwujud atau tidak berwujud ke luar negeri maupun dalam negeri, maka harus memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas total harga jual. Ini dikenal sebagai Pajak Keluaran. Pajak pertambahan nilai (PPN) umumnya dilihat sebagai pungutan objektif karena fakta bahwa pengumpulannya lebih memperhatikan barang-barang yang dikenakan pajak itu sendiri. Setelah tarif pajak atas barang telah ditentukan, penjual bertanggung jawab untuk memungut pajak keluaran yang dihasilkan. Pengkreditan pajak keluaran adalah mengambil atau memungut rupiah dari hasil penjualan BIKP yang telah dibeli oleh konsumen dalam batas waktu pengkreditan pajak keluaran, yaitu tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak sehingga PKP memiliki lebih banyak waktu untuk mengkredit pajak apabila melakukan transaksi jual beli barang.

2.1.5 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Ketika wajib pajak membeli sesuatu melalui pedagang, bukan langsung dari pemerintah, wajib pajak tidak dikenakan kewajiban keuangan langsung dan karenanya PPN adalah pajak tidak langsung. Tarif pajak harus disesuaikan dengan DPP untuk menghitung pajak yang terutang. Rumus Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) X Tarif Pajak 10%.

2.1.6 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar Pelaksanaan Pajak Penjualan Menurut undang-undang, "Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menghitung, memungut, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak" Pasal 1, nomor 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun (2000) tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Beberapa produk tidak dikenakan PPN dalam implementasinya, namun ini diperhitungkan dalam undang-undang sehingga PPN dipungut pada semua komoditas.

2.1.7 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai wajib diajukan oleh wajib pajak yang telah tergolong Pengusaha Kena Pajak. Terlepas dari apakah Pengusaha Kena Pajak melakukan transaksi kena pajak selama masa pajak atau tidak, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai harus disampaikan paling lambat akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak. Laporan Pajak Pertambahan Nilai Menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sah diatribusikan kepada ng; mengalokasikan Pajak Masukan ke Pajak Keluaran; dan pembayaran atau penggantian pajak oleh Pengusaha Kena Pajak secara langsung atau melalui pihak ketiga semuanya terjadi dalam satu Masa Pajak, yang ditetapkan dengan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

2.2 Penelitian Terdahulu

Misalnya, "Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh (Asriani 2022) pada PT Saka Teknik Utama" menemukan bahwa pajak merupakan bagian yang signifikan dari pendapatan negara nonmigas. Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan perbankan telah menyumbang hampir 70% dari total penerimaan anggaran negara. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan yang mendorong atau memperluas upaya sebelumnya untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor fiskal. Masyarakat, dunia usaha, dan wajib pajak/penerima/penerima pembayaran lainnya akan terpengaruh oleh kebijakan ini. Perhitungan dan catatan perusahaan akurat dan sejalan dengan hukum; tarif pajak standar berlaku untuk semua transaksi bisnis sebesar 10%; dan total PPN yang terkumpul pada tahun 2012 sebesar Rp 647.909.664,00. Pajak pertambahan nilai (PPN) disetorkan dan dilaporkan sesuai dengan semua pedoman lokal, negara bagian, dan federal untuk PT. Artinya, tarif pajak umum sebesar 10% dikenakan pada semua jenis barang kena bea dan/atau barang kena bea. Saka Main Engineering tidak pernah didenda, ditegur, atau dihukum karena PPN, keterlambatan pembayaran, atau kesalahan akuntansi lainnya yang terjadi pada tahun 2012.

Salah satu kemungkinan pendapatan dan sangat krusial karena fungsi anggaran dan pengelolaannya adalah penerimaan pajak, sebagaimana tertuang dalam penelitian "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Nenggapratama Internusantara" (Daud, Sabijono, and Pangerapan 2018) Kebijakan fiskal pemerintah mencakup pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang

dikenakan oleh negara bagian dan kotamadya (PPN). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dan bagaimana persentase (PPN) berbasis PPN. Nenggapratama Internusantara. Berdasarkan hasil kajian, penerapan PPN PT. Nenggapratama Internusantara berdasarkan UU No.1. Nomor 42 Tahun 2009. akuntansi PPN untuk PT. Nnggapratama Internusantara sebagai PKP No. 42 Tahun 2009, 10% untuk pengiriman dalam negeri.

Karena hasil penelitian (Sutomo 2019) Pajak Pertambahan Nilai: Analisis Dampaknya terhadap PT. Setelah memeriksa praktik pengumpulan, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPN perusahaan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan, pada kenyataannya, memungut PPN sejalan dengan undang-undang perpajakan yang relevan. Laporan PPN Fasilitas Aspal Nusantara 2016-2017 digunakan sebagai sampel data untuk analisis ini. Temuan studi menunjukkan bahwa PPN dikumpulkan sesuai dengan persyaratan hukum. Laporan PPN bulanan atau peringatan dan penyesuaian masih dikirimkan karena berbagai alasan, seperti Faktur Pajak yang hilang, Pembatalan Faktur Pajak, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya, analisis data terkait penerapan pajak pertambahan nilai perlu diperluas, tidak terbatas pada deklarasi pajak pertambahan nilai saja, tetapi juga harus mencakup semua hal yang terkait dengan pajak pertambahan nilai, agar lebih optimal hasil penelitian.

Karena hasil penelitian (Marampa and Lambey 2022) judul penelitian "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pln (Persero) Judul resmi penelitian adalah "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Unit Utama Pengembangan PT Pln (Persero) Sulawesi Utara." Seperti

yang telah dibahas, pajak adalah kontribusi negara wajib dan oleh karena itu merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah untuk mendukung pembangunan fasilitas umum; Oleh karena itu, pemerintah kerap mengingatkan masyarakat akan perlunya perpajakan. Karena PT PLN (Persero) adalah penggerak ekonomi utama Sulawesi Utara, penelitian ini berusaha untuk lebih memahami bagaimana akuntansi PPN diterapkan di sana. Metode kualitatif, deskriptif digunakan. Data wawancara yang diperoleh akan diperiksa dan dilaporkan mengingat kondisi perusahaan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil tersebut, tampak bahwa Unit Pengembangan Utama PT PLN (Persero) Sulawesi Utara telah melakukan semua langkah yang diperlukan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN secara akurat sesuai dengan UU No.13. Keputusan No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah..

Penilaian Prosedur Pajak Pertambahan Nilai pada PT Rakyat Farma Apotek Manado (Rorong, Budiarmo, and Wangkar 2022) judul penelitian “Analisis Penerapan Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Rakyat Farma Apotek Manado” hasil penelitian Pajak seperti yang ditunjukkan oleh penelitian dan data yang dikumpulkan oleh PT Manado Pharmacy Farma Society, merupakan salah satu sumber uang negara untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Semua penelitian ini dilakukan di Apotik Rakyat PT Manado. Penelitian ini dilakukan untuk memastikan apakah penerapan, pendaftaran, penyetoran, dan pelaporan PPN PT Apotek Farma Rakyat Manado telah memenuhi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Masa studi dimulai pada Mei 2021. Metodologi penelitian kualitatif digunakan untuk penyelidikan ini. Wawancara


mendalam dan analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif untuk penelitian ini. Data PT mengungkapkan bahwa perusahaan dan organisasi di sekitar PT Apotek Farma Manado memanfaatkan perhitungan, pencatatan, simpanan, dan laporan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Apotek Rakyat Farma Manado merupakan pemimpin industri dalam perhitungan, pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan PPN.

Judul studinya adalah "Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) di Makassar" (Alfian et al. 2019) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses yang digunakan oleh PT Industri Perkapalan Indonesia, Persero untuk menghitung dan mengajukan PPN. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan strategi mixed-methods berdasarkan studi kasus. Data kuantitatif diolah dalam bentuk daftar Input/Output PPN lima tahun dan hasil wawancara yang berkaitan dengan proses deklarasi PPN standar, dengan analisis berdasarkan perbandingan data yang direkam dengan UU PPN.

Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Emigas Sejahtera: Penyetoran, Perhitungan, dan Pelaporan (Santoso, Sondakh, and Gerungai 2018). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT Emigas Sejahtera wajib mendaftarkan, memungut, dan menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan Pajak Barang Mewah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkarakterisasi penelitian semacam ini. Informasi dikumpulkan melalui wawancara, dan hasilnya diperiksa dalam dua tahap: (1) memeriksa penerimaan PPN untuk keperluan utang sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah, SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan analisis tren yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Informasi ini menunjukkan bahwa PPN telah dihitung secara tepat sesuai dengan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Barang Mewah Nomor 42 Tahun 2009. Sementara itu, PT Emigas Sejahtera menunda pemberitahuan dan penyerahan PPN karena penarikan dan penyerahan PPN.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran